

## PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT FASILITAS UMUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Fadhil Ananta Raishan<sup>1)</sup>, Eddy Asnawi<sup>1)</sup>, dan Bahrun Azmi<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru  
Email: fadhil.ananta@gmail.com



***Abstract:** The purpose of this research is to analyze how, obstacles and efforts in Restricting Activities at Public Facilities in Pekanbaru City Based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The method used is a sociological legal research. Based on the results of the study that it has not gone well, because from the legal aspect, various regulations have been issued to prevent the spread of Covid 19 and so far show that there has been no significant change in the handling of Covid 19 cases in Pekanbaru, the number of patients is increasing, the death rate is increasing. drove.*

***Keywords:** Submission of Opinion, PSBB, Covid-19*

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana, hambatan dan upaya dalam Pembatasan Kegiatan Di Tempat Fasilitas Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum berjalan dengan baik, karena dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Pekanbaru, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju.

**Kata Kunci:** Penyampaian Pendapat, PSBB, Covid-19

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pada saat Konferensi Pers tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah

tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Penegakkan disiplin masyarakat dan ketegasan aparat dalam penerapan protokol Kesehatan Covid-19 menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah demi mencegah semakin cepat dan meluasnya penyebaran Covid-19. Meskipun aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tidak dilarang dan hanya dibatasi, namun anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan membatasi diri keluar rumah kecuali dengan alasan penting, harus tetap menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Hal ini tertuang di Pasal 1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020: "Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)".

Penanganan Covid 19 di Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan peraturan Nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Pekanbaru. Namun Melihat permasalahan di atas bahwasanya dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ditempat umum sebagai bentuk upaya menekan pertumbuhan Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana Pembatasan Kegiatan Di Tempat Fasilitas Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)? Bagaimana Hambatan Dan Upaya Mengatasi Dalam Pembatasan Kegiatan Di Tempat Fasilitas Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)?

## **Metode Penelitian**

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain: Observasi, Wawancara terstruktur dan Wawancara Non Terstruktur, serta Kajian pustaka.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembatasan Kegiatan Di Tempat Fasilitas Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)**

Pentingnya pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan juga merupakan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang secara fundamental memberikan jaminan mengenai hak atas kesehatan. Output yang diharapkan dari ketentuan tersebut adalah terjaminnya kesehatan masyarakat dari segi lingkungan hidup agar terhindar dari beragam

faktor atau sumber penyakit, baik yang sifatnya mewabah (pandemi) maupun yang bukan wabah. Adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu wabah dalam sebuah negara merupakan wujud dari keberadaan negara hukum.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutuskan dan mencegah penyebaran dari virus Corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

PSBB memiliki dampak pada bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dampak yang diakibatkan oleh penerapan PSBB antara lain hilangnya budaya masyarakat yang berasas pada gotong royong dan kebersamaan, hilangnya budaya jabat tangan, menciptakan sifat individualism, meningkatnya angka kriminalitas, sepi pengunjung pada tempat wisata dan hiburan, terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurunnya pendapatan, serta terancam bangkrutnya UMKM karena tidak adanya jual beli. Untuk membuat kebijakan PSBB efektif dilaksanakan, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat serta kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tentunya diputuskan dengan pertimbangan yang banyak sesuai kultur negara Indonesia. Kebijakan Lockdown tidak menjadi pilihan pemerintah sebagaimana diterapkan di banyak negara, India misalnya menyebabkan chaos dan permasalahan sosial yang mengagetkan. Namun kunci dari hal ini pembatasan diri dan pergerakan individu warga negara untuk tinggal di rumah, membatasi frekuensi dan jumlah pertemuan massal untuk kemudian dapat menaklukkan coronavirus pandemi ini.

Seyogianya, pemberlakuan PSBB di semua daerah meskipun masih dalam zona hijau untuk mencegah daerah tersebut menjadi zona merah. Bahaya yang sangat besar yang akan terjadi ketika secara bersamaan semua daerah menjadi zona merah adalah ketidakmampuan daya tampung rumah sakit yang akan membawa kita dalam kondisi seperti di negara lain di mana tenaga kesehatan akan memilih siapa yang memiliki potensi hidup yang lebih besar, hanya itulah yang akan diselamatkan.

Inpres No. 6 Tahun 2020 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang salah satu materinya memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut, wilayah Indonesia yang menerapkan PSBB kemudian membuat aturan mengenai pelaksanaan PSBB serta sanksinya. Ada dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedua, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada pembatasan kegiatan keagamaan, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Pemeriksaan kesehatan terkait dengan Covid 19 dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu rapid test dan swap test dan dari kedua cara ini maka cara kedua merupakan cara yang dianggap paling efektif. Keterbatasan dalam pemeriksaan metode swap test saat ini menjadi kendala yang besar dalam penanganan Covid 19.

Eksistensi dan atensi ekstra dari seluruh pihak terkait menjadi sangat cepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebaran virus ini. Kepolisian, aparat pemerintah daerah dari level tertinggi sampai level terendah, aparat TNI, Lembaga-lembaga negara perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya untuk melakukan tindakan yang preventif terhadap penyebaran virus ini.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penanganannya dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada penanganan Covid-19 untuk menjalankan secara bersama untuk percepatan penanganan pandemi, sehingga diberlakukan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terutama di tempat-tempat umum. Berdasarkan kondisi-kondisi di atas maka dapat dikatakan bahwa ditinjau dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Pekanbaru, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat.

## **2. Hambatan dan Upaya Mengatasi Dalam Pembatasan Kegiatan Di Tempat Fasilitas Umum Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga telah mengatur mengenai kekarantinaan, tepatnya pada Bab I dan Bab V pada pasal 5 ayat 1 mengatur mengenai upaya penanggulangan. Dalam beberapa poin, upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah atau penyakit menular dalam pasal tersebut meliputi dengan melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan epidemiologi, perawatan, memeriksa, mengobati, serta melakukan isolasi pada penderita termasuk dengan melakukan karantina.

Pasal 3 huruf d Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Berbicara kepastian hukum tersebut maka bersesuaian dengan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana dalam buku Achmad Ali yang dikutip M. Aris Munandar bahwa pada teori prioritas baku, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian dari hukum sangatlah penting, agar penegakan hukum yang ada tidak mengalami disorientasi atau bahkan tidak memberi dampak yang signifikan, sedangkan wabah semakin mengalami peningkatan dalam penyebarannya.

Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan, berbunyi Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pada Keputusan Presiden tersebut, ditetapkan

bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi legitimasi bahwa di Indonesia telah terjadi kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, negara telah memenuhi syarat untuk melakukan upaya-upaya kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tersebut.

Hukum (penalisasi) dibentuk sedemikian rupa untuk menanggulangi wabah yang ada, namun persoalan teknis penegakan hukum kerap kali terjadi dalam sebuah peraturan. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pidana UU Keekarantinaan Kesehatan. Tepatnya pada Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bila mengacu pada kondisi saat ini penyebaran virus COVID-19 sudah menyebar ke semua provinsi di Indonesia, kurva COVID-19 terus meningkat dan belum menandakan adanya penurunan, mobilitas perpindahan masyarakat masih tetap tinggi, serta tempat hiburan, kafe, destinasi wisata masih dibuka seperti biasa. Disisi lain terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan karena rumah sakit kewalahan dalam menangani jumlah pasien yang sangat banyak.<sup>5</sup> Kondisi tersebut mengakibatkan hak asasi atas kesehatan termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tidak terpenuhi. Demikian juga kurangnya perlindungan terhadap tenaga medis sebagai garda terdepan dalam perang melawan COVID-19 menambah pertanyaan sejauh mana keseriusan Pemerintah membuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini, dan komitmen Pemerintah terhadap perlindungan hak asasi atas kesehatan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) serta (3) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* dan pasal 12 ayat (1) Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Dalam upaya pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia membutuhkan kedisiplinan pada banyak aspek, terutama kehidupan sosial masyarakat. Dalam situasi pandemik diperlukan disiplin yang sangat ketat terhadap kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk *physical distancing*. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini. Pemerintah memperkuat kewajiban *physical distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) No. 9 Tahun 2020. Aturan ini harus dipatuhi dan untuk memastikan kepatuhan tersebut, Polri menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19.

Keberhasilan PSBB memang tergantung dari kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, tetapi untuk memastikan keduanya berjalan, diperlukan peran Polri di dalamnya. Peran Polri yang demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 tentu menjadi tugas “tambahan” yang tidak pernah diduga sebelumnya. Polri, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan PSBB. Pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

## Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum di Kota Pekanbaru ini belum berjalan dengan baik, karena dari aspek hukum, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan hingga saat ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus Covid 19 di Pekanbaru, jumlah pasien semakin bertambah, angka kematian pun semakin melaju. Keberadaan regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas namun santun di dalam masyarakat. Hambatan dan upaya mengatasi dalam pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum di Kota Pekanbaru adalah masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, faktor ekonomi, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang diberlakukan pada jam buka tutup di Kota Pekanbaru. Upayanya adalah perlunya kesadaran hukum untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah virus covid 19, perlunya penanganan pemerintah terkait faktor ekonomi, perlunya mematuhi aturan yang diberlakukan pada jam buka tutup di Kota Pekanbaru.

## Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Fathoni, *Dampak Covid 19 Dan Kebijakan PSBB Pemerintah Terhadap UMKM Di Wiyung Surabaya*, Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 Tahun 2020.
- [2] Aprista Ristiyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN.
- [3] Hans Kelsen, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan *Muttaqien Raisul*), Bandung: Nusa Media.
- [4] Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Cet. 1, Jakarta: Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan.
- [5] Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- [6] Iin Marleni, Sri Kasnelly, dan Ahmad Luthfi, *Pengaruh Psbb Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19*, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.
- [7] Janedri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- [8] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang: Alumni.
- [9] Jurnal yang dilakukan oleh Aprista Ristiyawati, dengan judul *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- [10] Jurnal yang dilakukan oleh Asep Maulana, dengan judul *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) SEBAGAI Salah Satu Upaya Menekan Penyebaran COVID-19 Di DKI Jakarta*, Universitas Negeri Jakarta, 2020.

- [11] Jurnal yang dilakukan oleh Putu Lantika Oka Permadhi, dengan judul *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan COVID-19*, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020.
- [12] Kanwil Depkumham Jawa Tengah, Makalah “*Bunga Rampai Hak Asasi Manusia*“, 16 November 2007, Surakarta.
- [13] Mashood A. Baderin, 2007, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- [14] Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 3, Jakarta: PT Gramedia.
- [15] Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Revita Aditama.
- [16] Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [17] Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019.
- [18] Rindam Nasruddin, dan Islamul Haq, *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 7 No. 7 Tahun 2020.
- [19] Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [20] Zakaria Bangun, 2008, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis.